



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ni Ketut Astini, Lahir di Legian pada tanggal 8 Januari 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Berteh, Desa Perean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

I Nyoman Sukarta, Lahir di Berteh pada tanggal 31 Desember 1970, Jenis Kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 4 Desember 2017 dalam Register Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Banjar Berteh, Desa Perean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan pada tanggal 12 Juni 1991, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 860/Prt/2017, dimana Tergugat sebagai purusa sedangkan Penggugat sebagai predana;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Berteh, Desa Perean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Tab



1. Ni Luh Putu Ariska Dewi, Perempuan, lahir di Berteh pada tanggal 6 Pebruari 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2690/IST/1998;
2. Ni Kadek Ari Yantini, Perempuan, lahir di Berteh pada tanggal 12 Nopember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2692/IST/1998;
4. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, tetapi setelah kelahiran anak kedua, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang menyebabkan terjadinya pertengkaran;
5. Bahwa pada awalnya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, tetapi keharmonisan rumah tangga tidak bertahan lama karena setelah kelahiran anak kedua sekitar tahun 1994, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih paham yang menyebabkan terjadinya pertengkaran;
6. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, dimana walaupun Tergugat mempunyai penghasilan sebagai petani, tetapi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kesenangan Tergugat yaitu bermain judi (tajen) sehingga perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat hanya mengandalkan penghasilan Penggugat sebagai pedagang;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan keadaan rumah tangga yang selalu terjadi pertengkaran, pada tahun 2014 setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Legian, Badung;
8. Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat di rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat sudah tidak ingin rujuk dengan Tergugat dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara baik-baik;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Banjar Berteh pada tanggal 12 Juni 1991, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 860/Prt/2017, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 6 Desember 2017 untuk persidangan tanggal 19 Desember 2017 dan risalah panggilan sidang tertanggal 20 Desember 2017 untuk persidangan tanggal 3 Januari 2018 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 510209480170005 atas nama Ni Ketut Astini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 28 Agustus 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5102093112700011 atas nama I Nyoman Sukarta tertanggal 31 November 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu dengan Nomor: 860/Prt/2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Tab



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No.: 2690/IST/1998 tanggal 29 September 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No.: 2692/IST/1998 tanggal 29 September 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Made Mardika Yasa:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat merupakan mertua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 1991;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan upacara perkawinan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Berteh, Desa Parean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat sedangkan yang berkedudukan sebagai predana adalah Penggugat;
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka berdua tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Ni Luh Putu Ariska Dewi, Perempuan, lahir di Berteh pada tanggal 6 Februari 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2690/IST/1998 dan Ni Kadek Ari Yantini, Perempuan, lahir di Berteh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Nopember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2692/IST/1998;

- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya sangat harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui akhir – akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis hal tersebut disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat dan kebutuhan keluarga semua Penggugat yang menanggungnya;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang dipasar;
 - Bahwa selain itu Tergugat juga suka bermain judi (tajen) dan hampir setiap hari bermain judi (tajen);
 - Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar berhenti bermain judi (tajen) namun Tergugat tidak mau mengikuti nasehat saksi;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang hasil bertani tersebut kepada Penggugat dan uang hasil bertani tersebut dihabiskan oleh Tergugat untuk bermain judi (tajen);
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat sekarang tinggal bersama saudaranya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah sekitar tahun 2014;
 - Bahwa pernah ada pertemuan keluarga untuk membahas masalah Penggugat dengan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pertemuan keluarga dilakukan 1 (satu) bulan setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa yang hadir dalam pertemuan keluarga tersebut adalah keluarga besar Penggugat dengan keluarga besar Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tidak mau rujuk kembali dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi selaku keluarga tidak menginginkan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi itu sudah menjadi keputusan Penggugat dari pihak keluarga menerimanya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. **Saksi Ni Kadek Ari Yantini:**
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat merupakan orang tua kandung saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juni 1991;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan upacara perkawinan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Berteh, Desa Parean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat sedangkan yang berkedudukan sebagai predana adalah Penggugat;
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka berdua tinggal dirumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Ni Luh Putu Ariska Dewi, Perempuan, lahir di Berteh pada tanggal 6 Pebruari 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2690/IST/1998 dan Ni Kadek Ari Yantini, Perempuan, lahir di Berteh pada tanggal 12 Nopember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2692/IST/1998;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya sangat harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui akhir – akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis hal tersebut disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat dan kebutuhan keluarga semua Penggugat yang menanggungnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang dipasar;
- Bahwa selain itu Tergugat juga suka bermain judi (tajan) dan hampir setiap hari bermain judi (tajan);
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar berhenti bermain judi (tajan) namun Tergugat tidak mau mengikuti nasehat saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang hasil bertani tersebut kepada Penggugat dan uang hasil bertani tersebut dihabiskan oleh Tergugat untuk bermain judi (tajan);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat sekarang tinggal bersama saudaranya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah sekitar tahun 2014;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga untuk membahas masalah Penggugat dengan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pertemuan keluarga dilakukan 1 (satu) bulan setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan keluarga tersebut adalah keluarga besar Penggugat dengan keluarga besar Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau rujuk kembali dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga tidak menginginkan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi itu sudah menjadi keputusan Penggugat dari pihak keluarga menerimanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 12 Juni 1991, bertempat di Banjar Berteh, Desa Perean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sebagaimana dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 860/PRT/2017, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I Made Mardika Yasa dan Ni Kadek Ari Yantini yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama pemeluk agama Hindu;

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan Agama Hindu dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan upakarnya mewujudkan terlaksanakannya Tri Upasaksi yang dalam Agama Hindu istilah ini meliputi tiga hal yakni:

1. Adanya sesajen yang diayab (dihaturkan) dan diletakkan di bawah (bikaonan, pakala-kalaan, padengen-dengenan dan sebagainya) selaku pralambang Bhuta Saksi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Acara yang pelik itu dihadiri oleh masyarakat, dimana Prajuru (aparatur) selaku wakilnya, sebagai Manusa Saksi;
3. Adanya sesajen yang dihaturkan ke Surya dan Pamrajan/ Sanggah (Pura Keluarga), serta yang bersangkutan melaksanakan persembahyangan sebagai perwujudan Dewa Saksi;

Menimbang, bahwa upacara madengen-dengen/makala-kalaan yang merupakan bagian terpenting dalam rangkaian upacara perkawinan. Pada upacara ini, dilakukan simbol pembersihan terhadap kedua mempelai, terutama sukla wanita (sperma dan ovum) sebagai bibit dan pesaksian dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan masyarakat serta pejabat pemerintahan. Upacara ini dilakukan di pekarangan rumah, di dekat dapur agar Hyang Agni menyaksikan serta membasmi segala halangan. Dengan upacara ini, perkawinan itu pada dasarnya sudah dianggap sah karena telah disaksikan oleh Tuhan dan disaksikan oleh pemuka masyarakat;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka dapat dilihat sesungguhnya tidak ada ketentuan yang menghubungkan tindakan pencatatan tersebut sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 harus dipandang sebagai sebuah tindakan administratif, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, misalnya kelahiran atau kematian, dan tidak dicatatkannya suatu perkawinan dalam catatan administratif Negara tidak lantas menjadikan perkawinan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, hukum adat Bali dan Agama Hindu di Bali, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan telah menerangkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 12 Juni 1991, bertempat di Banjar Berteh, Desa Perean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Predana. Bahwa terhadap adanya perkawinan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Tab



ini telah dituangkan pula dalam Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 860/PRt/2017 yang ditandatangani oleh Bendesa Adat/Kelian Adat Percan Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan yang menerangkan bahwa seorang wanita bernama Ni Ketut Astini (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan dengan I Nyoman Sukarta (Tergugat) secara agama Hindu pada tanggal 12 Juni 1991 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis tidak ada kecocokan sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan agama Hindu yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 1991, bertempat di Banjar Berteh, Desa Perean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sebagaimana dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 860/PRt/2017;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan peceraian adalah karena percekcoakan



atau pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat dan kebutuhan keluarga semua Penggugat yang menanggungnya selain itu juga dipicu karena perilaku Tergugat yang suka bermain Judi (Tajen) hampir setiap hari bermain Judi (Tajen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Berteh, Desa Parean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sampai dengan dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Ni Luh Putu Ariska Dewi, Perempuan, lahir di Berteh pada tanggal 6 Pebruari 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2690/IST/1998 dan Ni Kadek Ari Yantini, Perempuan, lahir di Berteh pada tanggal 12 Nopember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2692/IST/1998. Bahwa kemudian terjadi pertengkaran terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena percekcoan atau pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat dan kebutuhan keluarga semua Penggugat yang menanggungnya selain itu juga dipicu karena perilaku Tergugat yang suka bermain Judi (Tajen) hampir setiap hari bermain Judi (Tajen). Akibat pertengkaran atau percekcoan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah semenjak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 12 Juni 1991, bertempat di Banjar Berteh, Desa Perean Tengah, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sebagaimana dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 860/PRt/2017 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa** tanggal **9 Januari 2018** oleh kami, **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **A.A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2017/PN Tab



Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A.A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
3. Panggilan	Rp.	450.000,00	
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00	
5. Juru Sumpah	Rp.	40.000,00	
6. Meterai	Rp.	6.000,00	
7. Redaksi	Rp.	5.000,00 +	
Jumlah	Rp.	591.000,00	(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)